

05_GALLEY HAKIM 807- 822.docx

저자 Agus Wibowo

제출일: 2024년 12월 18일 오후 07:09 (UTC+0900)

제출 아이디: 2434936368

파일명: 05_GALLEY_HAKIM_807-822.docx (5.59M)

단어 수: 6125

글자 수: 42049

Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia:
Kajian Empiris dengan Metode Komparatif

Article Info	Abstract
Keywords: Sengketa Agraria Hukum Adat Hukum Formal Penyelesaian Konflik Integrasi Hukum	Agrarian disputes in Indonesia remain a persistent challenge, particularly in indigenous regions where conflicts often arise between customary law and formal law. This study aims to analyze and compare the effectiveness of customary and formal legal mechanisms in resolving agrarian disputes. By focusing on three key Indigenous regions—Papua, Sumatra, and Kalimantan—this research examines how cultural and legal frameworks influence dispute-resolution processes. Using a comparative approach, the study employed semi-structured interviews and document analysis as primary methods for data collection. Respondents included traditional leaders, law enforcement officials, and legal scholars, selected to provide diverse perspectives on the interplay between customary and formal law. Findings reveal that customary law demonstrates greater effectiveness in addressing local needs and ensuring community acceptance due to its alignment with cultural values and traditions. In contrast, formal law, while providing a standardized framework, often lacks contextual adaptability, leading to lower acceptance and prolonged conflict in Indigenous communities. The study highlights the strengths of customary law, such as accessibility, cost efficiency, and its emphasis on consensus-building, as critical factors in its success. However, it also underscores the challenges posed by limited formal recognition and legal enforcement of customary decisions. Conversely, formal law benefits from institutional support and national recognition but struggles to incorporate local cultural contexts. This research contributes to the broader discourse on legal pluralism by advocating for the integration of customary law into the national legal framework. Policy recommendations include formal recognition of customary decisions, enhanced training for law enforcement on cultural sensitivity, and collaborative mechanisms that harmonize customary and formal legal systems. These steps aim to foster equitable and sustainable resolution of agrarian disputes while preserving indigenous cultural heritage.
DOI: 10.51903/hakim.v2i04.2187	
Submitted: 23 Juni 2024, Reviewed & Revised: 20 Agustus 2024, Accepted: 03 September 2024	
*Corresponding Author	

I. INTRODUCTION

Sengketa agraria merupakan salah satu isu yang paling mendesak di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi pusat kehidupan masyarakat adat. Masalah ini tidak hanya bersifat lokal tetapi juga memiliki dampak nasional yang luas, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan politik. Secara global, konflik agraria sering kali mengarah pada kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial, yang menurut laporan Bank Dunia (2023), terjadi di lebih dari 30 negara berkembang. Di Indonesia sendiri, data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 500 kasus sengketa agraria setiap tahunnya yang sebagian besar tidak terselesaikan, terutama di wilayah adat seperti Papua, Sumatra, dan Kalimantan. Contohnya adalah kasus sengketa

tanah di Papua yang melibatkan masyarakat adat Amungme dan perusahaan tambang multinasional, di mana hak-hak adat sering kali terabaikan demi kepentingan ekonomi skala besar. Konflik serupa juga terjadi di Kalimantan, terkait ekspansi perkebunan sawit yang sering kali bertentangan dengan aturan adat setempat. Data ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan alternatif dalam menyelesaikan konflik agraria, salah satunya melalui hukum adat yang lebih kontekstual dengan nilai-nilai lokal.

Hukum adat di Indonesia memiliki peran signifikan dalam mengatur kepemilikan dan penggunaan tanah, terutama di komunitas adat. Namun, keberadaan hukum adat sering kali berbenturan dengan hukum formal negara, yang memiliki kerangka kerja tersendiri berdasarkan undang-undang nasional. Hal ini menyebabkan banyak keputusan berbasis adat tidak diakui secara resmi, sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan dan ketidakadilan, terutama bagi masyarakat adat yang bergantung pada norma-norma lokal untuk mempertahankan hak atas tanah mereka. Penelitian oleh (Kant & Vertinsky, 2022) menunjukkan bahwa 70% masyarakat adat lebih memilih penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat karena lebih dipercaya dan relevan dengan budaya lokal, meskipun sering kali berisiko tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui. Di sisi lain, (Chang Hoon et al., 2023) menekankan bahwa kurangnya pengakuan hukum formal terhadap keputusan adat memperburuk konflik, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakstabilan sosial dan melemahkan kohesi masyarakat di wilayah tersebut. Konflik semacam ini juga menciptakan ketegangan antara masyarakat adat dan pihak eksternal, seperti pemerintah atau perusahaan besar, yang sering kali memiliki kepentingan berbeda dalam pemanfaatan tanah. Dalam konteks ini, penelitian ini berupaya menganalisis efektivitas hukum adat dibandingkan dengan hukum formal, terutama dalam menyelesaikan sengketa agraria di wilayah adat di Indonesia, dengan harapan menghasilkan solusi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Berbagai penelitian terkait peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa agraria menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki efektivitas yang signifikan di berbagai konteks lokal. (Molnár et al., 2023) mengungkapkan bahwa mekanisme hukum adat lebih diterima oleh masyarakat adat di pedesaan karena mencerminkan nilai dan tradisi setempat. (Kurnia et al., 2022) mendukung pandangan ini, mencatat bahwa masyarakat sering memilih hukum adat karena dianggap lebih adil dan relevan dengan kondisi sosial mereka. Penelitian oleh (McCarthy et al., 2022) menyoroti keberhasilan hukum adat dalam menyelesaikan konflik agraria di Sumatra, meskipun hasilnya sering kali tidak diakui oleh sistem hukum formal. (Nugroho et al., 2022) menemukan bahwa pendekatan adat juga efektif di Kalimantan, terutama di daerah pedalaman, meskipun diperlukan penguatan melalui dukungan legalitas formal. (Baha Ul et al., 2023) menambahkan bahwa kurangnya pengakuan formal terhadap keputusan berbasis hukum adat menciptakan hambatan besar dalam implementasinya, sehingga sering kali memperpanjang konflik di masyarakat adat.

Dalam konteks internasional, penelitian oleh (Ibrahim et al., 2022) di Filipina menyoroti pentingnya pengakuan formal terhadap hukum adat untuk memastikan keberlanjutan penyelesaian konflik agraria. Di Papua Nugini, (Forsyth, 2024) menunjukkan bahwa integrasi antara hukum adat dan hukum formal

menghasilkan resolusi konflik yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penelitian serupa oleh (Sopaheluwan et al., 2023) mengungkapkan bahwa pengakuan formal terhadap hukum adat di Papua berhasil mengurangi ketegangan antar kelompok masyarakat adat. (Bakker, 2023) mencatat bahwa pengabaian terhadap hukum adat di Indonesia sering kali menyebabkan konflik berkepanjangan, terutama di wilayah dengan kepentingan ekonomi tinggi. Studi oleh (Haridison, 2024) menunjukkan bahwa masyarakat lokal lebih mematuhi keputusan berbasis adat dibandingkan keputusan formal yang tidak sesuai dengan konteks sosial mereka. Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya pengintegrasian ⁴ hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam penyelesaian konflik agraria.

Penelitian-penelitian lainnya juga memperkuat argumen tentang relevansi hukum adat dalam menangani sengketa agraria. (Marlina & Mulyadi, 2024) menunjukkan potensi hukum adat sebagai mekanisme mediasi alternatif yang dapat menyelesaikan konflik secara lebih cepat dan efektif, terutama di wilayah Sumatra. (Astuti et al., 2022) mencatat bahwa hukum adat di Kalimantan telah terbukti efektif dalam mengelola konflik yang melibatkan perusahaan perkebunan sawit dan masyarakat adat. (Naime et al., 2022) menyoroti bahwa hukum adat memiliki mekanisme sanksi yang efektif untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap keputusan yang diambil. Penelitian oleh (Lawrence & O'Faircheallaigh, 2022) menggarisbawahi bahwa pengabaian hukum adat sering kali memperburuk konflik antara masyarakat adat dan perusahaan besar. Penemuan-penemuan ini tidak hanya menunjukkan potensi hukum adat sebagai alternatif penyelesaian konflik tetapi juga menegaskan perlunya pengakuan formal untuk memperkuat legitimasi dan efektivitasnya. Hal ini menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk mengeksplorasi lebih jauh peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa agraria di Indonesia.

Meskipun berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa hukum adat memiliki potensi besar dalam menyelesaikan sengketa agraria, banyak aspek penting yang masih kurang dieksplorasi secara sistematis. (Almeida & Jacobs, 2022) mengungkapkan bahwa hukum adat efektif dalam meredakan konflik di tingkat lokal, tetapi penelitian ini tidak mendalami sejauh mana keputusan berbasis adat diakui dalam sistem hukum formal. (Lingaas, 2022) mencatat bahwa hukum adat sering menjadi alternatif utama bagi masyarakat, namun kurang membahas bagaimana perbedaan pandangan antara hukum adat dan hukum formal memengaruhi implementasi penyelesaian sengketa. (Wardi et al., 2024) menyoroti keberhasilan hukum adat di Sumatra, tetapi tidak memberikan perbandingan dengan hasil yang dicapai melalui pendekatan formal. (Aasoglenang et al., 2023) mencatat pentingnya pengakuan formal terhadap hukum adat, namun tidak membahas dampak konflik yang terjadi akibat ketidakselarasan antara hukum adat dan hukum formal. (Kurniawan et al., 2024) mengidentifikasi hambatan hukum adat di Kalimantan, tetapi kurang mengeksplorasi solusi untuk meningkatkan koordinasi antara kedua sistem hukum.

Penelitian lain oleh (Geyer, 2023) menyoroti potensi konflik berkepanjangan akibat pengabaian hukum adat, namun tidak menawarkan strategi praktis untuk mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum nasional. (Klein, 2022) mencatat bahwa keputusan berbasis adat lebih diterima masyarakat lokal, tetapi

belum membahas dampaknya terhadap keberlanjutan penyelesaian sengketa. (Joireman & Tchatchoua-Djomo, 2023) menggarisbawahi bahwa pengabaian hukum adat memperburuk konflik dengan perusahaan besar, tetapi kurang mengeksplorasi peran pemerintah dalam meredakan ketegangan ini. (Sopaheluwan et al., 2023) menemukan bahwa pengakuan formal terhadap hukum adat di Papua berhasil mengurangi konflik, namun kajian ini belum mencakup wilayah lain dengan karakteristik serupa. Penelitian (Zurnetti & Muliati, 2022) menunjukkan potensi hukum adat sebagai mekanisme mediasi alternatif, tetapi tidak membahas kesenjangan koordinasi antara hukum adat dan formal dalam implementasi di tingkat nasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa agraria di Indonesia melalui pendekatan komparatif yang menganalisis efektivitas hukum adat dibandingkan hukum formal di berbagai wilayah adat, seperti Papua, Kalimantan, dan Sumatra. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi untuk harmonisasi antara hukum adat dan hukum formal guna menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih adil dan inklusif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas hukum adat dan hukum formal dalam penyelesaian sengketa agraria di Indonesia, dengan fokus pada wilayah-wilayah adat yang memiliki norma adat kuat. Pendekatan ini penting karena hukum adat sering kali mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang mendasari kehidupan masyarakat adat, sementara hukum formal cenderung beroperasi dalam kerangka yang lebih universal. Harapannya, penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang peran hukum adat tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah dan pembuat undang-undang untuk meningkatkan harmoni antara hukum adat dan hukum formal. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kedua sistem hukum tersebut, termasuk kendala dan peluang yang ada dalam integrasinya. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif, terutama dalam konteks penyelesaian konflik agraria di wilayah adat. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya keadilan yang lebih inklusif bagi masyarakat adat di Indonesia, sekaligus memperkuat hubungan antara masyarakat adat dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya agraria.

II. METHODOLOGY

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi komparatif untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas hukum adat dan hukum formal dalam penyelesaian sengketa agraria di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perbedaan, persamaan, serta faktor yang memengaruhi keberhasilan kedua sistem hukum tersebut dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Fokus penelitian diarahkan pada tiga wilayah adat utama, yaitu Papua, Sumatra, dan Kalimantan, yang dipilih berdasarkan intensitas sengketa agraria serta keragaman norma adat yang berkembang di masing-masing wilayah. Pemilihan wilayah ini juga mempertimbangkan representasi

wilayah yang memiliki karakteristik unik dalam pengelolaan konflik agraria dan hubungan masyarakatnya dengan hukum formal. Dengan membandingkan hasil di ketiga wilayah ini, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi pola dan faktor keberhasilan yang dapat diadaptasi di wilayah lain. Selain itu, pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih holistik tentang bagaimana hukum adat dapat berfungsi sebagai solusi alternatif yang efektif, terutama di tengah ketegangan antara hukum formal dan kebutuhan masyarakat adat.

B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian mencakup para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelesaian sengketa agraria di wilayah adat, baik dari aspek hukum adat maupun formal. ¹² Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling, dengan kriteria inklusi berupa tokoh adat, aparat penegak hukum, dan akademisi yang memiliki pemahaman mendalam mengenai interaksi antara hukum adat dan hukum nasional. Sebanyak 30 responden diwawancarai, terdiri atas 10 tokoh adat, 5 aparat penegak hukum, dan 5 akademisi di setiap wilayah yang menjadi lokasi penelitian, yaitu Papua, Sumatra, dan Kalimantan. Untuk menjaga keberagaman dan representasi, latar belakang responden, seperti tingkat pendidikan minimal (misalnya S1 atau lebih tinggi) dan pengalaman dalam menangani sengketa agraria, dipertimbangkan secara khusus. Hal ini dilakukan agar data yang dikumpulkan mencerminkan sudut pandang yang beragam dan valid terkait topik penelitian. Tabel 1 menyajikan gambaran rinci mengenai karakteristik responden yang terlibat dalam penelitian ini, termasuk kategori profesi dan distribusi wilayahnya. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan data yang tidak hanya deskriptif tetapi juga relevan untuk menganalisis pola penyelesaian sengketa agraria di berbagai konteks wilayah adat.

Tabel 1. Karakteristik Responden Wawancara

Kategori Responden	Papua	Sumatera	Kalimantan	Total	Latar Belakang Responden
Tokoh Adat	10	10	10	30	Pendidikan minimal S1, memiliki pengalaman langsung dalam pengambilan keputusan berbasis adat terkait sengketa agraria.
Aparat Hukum	5	5	5	15	Pendidikan minimal S1 (hukum), berpengalaman 5-30 tahun dalam menangani kasus sengketa agraria formal.
Akadeis/Pakar	5	5	5	15	Pendidikan minimal S2 atau S3, fokus penelitian atau pengajaran terkait hukum adat dan agraria.
Total	20	20	20	60	

⁸
C. Prosedur Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua metode utama yang saling melengkapi untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam. Metode pertama adalah wawancara mendalam yang dilakukan secara semi-terstruktur, bertujuan menggali pandangan responden tentang efektivitas hukum adat dan hukum formal dalam menyelesaikan sengketa agraria. Responden dipilih

menggunakan pendekatan snowball sampling untuk memastikan keberagaman perspektif, khususnya dari pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam sengketa agraria. Metode kedua adalah analisis dokumen, yang mencakup dokumen hukum adat seperti aturan adat tertulis, keputusan sidang adat, dan kebijakan lokal yang relevan dengan penyelesaian sengketa. Selain itu, dokumen hukum formal seperti Undang-Undang Pokok Agraria, peraturan daerah, dan dokumen pengadilan juga dianalisis secara cermat untuk memberikan perbandingan yang lebih kaya antara mekanisme adat dan mekanisme formal. Kombinasi kedua metode ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konteks hukum, baik dari sudut pandang tradisional maupun formal, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi akademik yang lebih signifikan.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian mencakup panduan wawancara semi-terstruktur yang dirancang secara khusus untuk mengarahkan diskusi pada isu-isu utama terkait penyelesaian sengketa agraria. Panduan ini mencakup pertanyaan mendalam tentang mekanisme penyelesaian sengketa, hambatan yang dihadapi dalam implementasi, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil akhir penyelesaian. Dengan pendekatan semi-terstruktur, wawancara memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk menggali informasi tambahan yang mungkin muncul selama diskusi. Selain itu, dalam analisis dokumen, perangkat lunak seperti NVivo digunakan sebagai alat bantu untuk mengelompokkan data dan mengidentifikasi pola-pola penting. Perangkat ini memungkinkan analisis tematik yang lebih terstruktur, terutama dalam membandingkan pola keputusan hukum adat dan hukum formal. Kombinasi pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya relevan tetapi juga mendalam dan terorganisasi dengan baik, sehingga mampu mendukung tujuan penelitian secara komprehensif.

E. Prosedur Analisis Data

Data dianalisis menggunakan pendekatan komparatif yang dirancang untuk mengevaluasi efektivitas hukum adat dan hukum formal dalam menyelesaikan sengketa agraria. Analisis ini didasarkan pada tiga parameter utama, yaitu durasi penyelesaian sengketa, tingkat kepuasan pihak yang terlibat, dan pengakuan hukum atas keputusan yang dihasilkan. Durasi penyelesaian mencerminkan efisiensi waktu dalam menyelesaikan konflik, sementara tingkat kepuasan diukur melalui wawancara mendalam dan data sekunder untuk menggambarkan respons dan penerimaan pihak-pihak terkait terhadap hasil penyelesaian. Pengakuan hukum menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana keputusan yang diambil, baik melalui mekanisme adat maupun formal, dapat diterima oleh pihak lain, termasuk pemerintah. Data kualitatif dianalisis menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti, yang memungkinkan identifikasi tema-tema utama secara sistematis, sedangkan data kuantitatif dianalisis dengan SPSS untuk menghasilkan statistik deskriptif yang mendukung pemahaman terhadap pola yang ditemukan. Kombinasi kedua metode ini memberikan kerangka analisis yang holistik, sehingga hasil penelitian

dapat mengungkap kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan secara lebih mendalam dan terukur.

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Wilayah penelitian dipilih berdasarkan intensitas sengketa agraria yang tinggi dan keberagaman norma adat yang berlaku di masing-masing daerah, dengan tujuan memastikan relevansi dan representasi dalam konteks penelitian. Identifikasi responden dilakukan menggunakan metode snowball sampling, dimulai dengan tokoh adat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang isu sengketa agraria sebagai titik awal. Pendekatan ini memungkinkan perluasan jaringan responden secara bertahap, mencakup aparat penegak hukum dan akademisi, untuk memperoleh perspektif yang beragam. Proses pengumpulan data mencakup wawancara semi-terstruktur yang dirancang untuk menggali informasi mendalam tentang mekanisme penyelesaian sengketa serta pengumpulan dokumen-dokumen terkait, seperti aturan adat dan kebijakan lokal. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan perangkat lunak analisis yang relevan, seperti NVivo atau ATLAS.ti, untuk membantu identifikasi tema-tema kunci yang muncul dari wawancara dan dokumen. Akhirnya, temuan-temuan dari data tersebut dibandingkan berdasarkan parameter yang telah ditentukan sebelumnya, seperti efektivitas, efisiensi, dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap hasil penyelesaian sengketa. Pendekatan sistematis ini memastikan bahwa analisis dilakukan secara mendalam dan terstruktur, sehingga menghasilkan wawasan yang bermakna dan dapat diandalkan.

G. Pertimbangan Etis

¹ Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian yang ketat untuk memastikan integritas dan keamanan proses penelitian. Salah satu langkah utama adalah memperoleh persetujuan informasi (informed consent) dari semua responden, yang mencakup penjelasan rinci mengenai tujuan penelitian, metode yang digunakan, serta hak-hak mereka sebagai partisipan. Kerahasiaan data responden dijamin melalui mekanisme yang memastikan bahwa semua informasi yang diberikan hanya digunakan untuk keperluan penelitian ini dan disimpan dalam bentuk anonim untuk menghindari identifikasi individu. Selain itu, penelitian ini telah melalui proses peninjauan oleh komite etik universitas, yang memberikan persetujuan setelah memastikan bahwa rancangan penelitian memenuhi standar etika yang berlaku. Seluruh prosedur pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan mengacu pada pedoman etika internasional, sehingga hak-hak responden terlindungi sepanjang penelitian. Komitmen terhadap etika ini tidak hanya memastikan keabsahan hasil penelitian, tetapi juga membangun kepercayaan antara peneliti dan responden, yang esensial dalam penelitian berbasis wawancara dan data sensitif.

III. RESULT AND DUSCUSSION

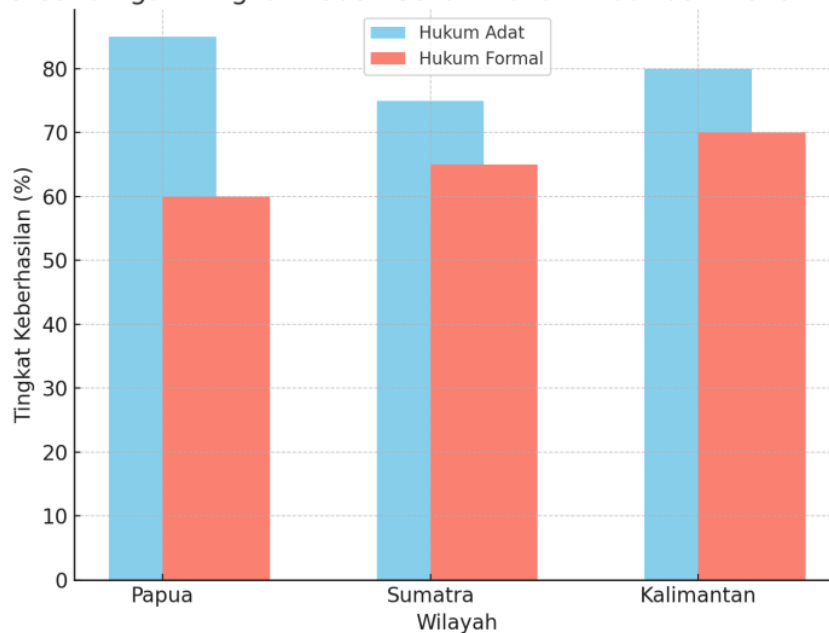
Result

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian ini menunjukkan perbandingan tingkat keberhasilan hukum adat dan hukum formal dalam menyelesaikan sengketa agraria di tiga wilayah utama: Papua, Sumatra, dan Kalimantan. Data yang dikumpulkan mengungkapkan bahwa hukum adat memiliki tingkat keberhasilan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan hukum formal di semua wilayah penelitian. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk relevansi hukum adat terhadap nilai-nilai budaya lokal dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme adat. Untuk mendukung analisis, data disajikan secara visual dalam bentuk grafik dan tabel, yang memungkinkan pembaca memahami perbedaan tingkat keberhasilan secara lebih jelas. Grafik memperlihatkan tren keberhasilan hukum adat dan formal, sementara tabel merangkum faktor pendukung dan kendala dari masing-masing mekanisme. Penyajian data ini diharapkan tidak hanya membantu menjelaskan efektivitas setiap pendekatan, tetapi juga memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan keduanya dalam sistem penyelesaian sengketa yang lebih komprehensif.

Perbandingan tingkat keberhasilan hukum adat dan hukum formal dalam menyelesaikan sengketa agraria di Papua, Sumatra, dan Kalimantan disajikan secara visual untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap temuan penelitian ini. Data yang ditampilkan menunjukkan bahwa hukum adat cenderung lebih efektif dibandingkan hukum formal di ketiga wilayah tersebut. Hal ini mencerminkan kuatnya peran nilai budaya lokal dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme adat dalam penyelesaian konflik agraria. Sebaliknya, hukum formal, meskipun memiliki dasar legal yang kuat, masih menghadapi kendala dalam hal penerimaan dan adaptasi terhadap konteks lokal. Gambar 1 memberikan gambaran terperinci mengenai perbedaan tingkat keberhasilan kedua mekanisme hukum tersebut. Visualisasi ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami pola keberhasilan yang konsisten di berbagai wilayah penelitian.

Perbandingan Tingkat Keberhasilan Hukum Adat dan Hukum Formal



Gambar 1. Perbandingan Tingkat Keberhasilan Hukum Adat dan Hukum Formal

Gambar 1 menggambarkan perbedaan signifikan antara tingkat keberhasilan hukum adat dan hukum formal dalam menyelesaikan sengketa agraria di Papua, Sumatra, dan Kalimantan. Pada grafik tersebut, terlihat bahwa hukum adat secara konsisten mencatat persentase keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan hukum formal di ketiga wilayah. Tingkat keberhasilan hukum adat di Papua mencapai 85%, jauh di atas hukum formal yang hanya 60%. Tren ini juga terlihat di Sumatra dan Kalimantan, di mana hukum adat masing-masing mencapai 75% dan 80%, sedangkan hukum formal berada pada angka 65% dan 70%. Perbedaan ini menyoroti bagaimana hukum adat lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat lokal karena kesesuaian dengan nilai budaya dan kemudahan akses. Di sisi lain, hukum formal, meskipun memiliki kekuatan hukum nasional, tampaknya kurang mampu menjangkau kebutuhan spesifik masyarakat di wilayah adat. Grafik ini tidak hanya menegaskan efektivitas hukum adat, tetapi juga menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif dalam penerapan hukum formal di daerah dengan kearifan lokal yang kuat.

Tabel 2 menyajikan perbandingan faktor keberhasilan dan kendala yang dihadapi oleh hukum adat dan hukum formal dalam penyelesaian sengketa agraria di tiga wilayah utama penelitian, yaitu Papua, Sumatra, dan Kalimantan. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai elemen-elemen yang mendukung atau menghambat efektivitas masing-masing mekanisme hukum. Hukum adat menunjukkan keunggulan dalam aspek penerimaan masyarakat dan kedekatan

dengan tradisi lokal, namun di sisi lain, kendalanya mencakup keterbatasan pengakuan dari hukum nasional. Sementara itu, hukum formal memiliki kelebihan dalam kekuatan regulasi dan dukungan institusi, tetapi seringkali kurang adaptif terhadap konteks budaya lokal. Melalui tabel ini, pembaca dapat melihat pola yang konsisten terkait faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan tantangan hukum adat maupun formal di tiap wilayah. Analisis ini memberikan dasar untuk memahami bagaimana kedua pendekatan hukum dapat saling melengkapi dalam kerangka penyelesaian sengketa yang lebih efektif.

Tabel 1. Faktor Keberhasilan dan Kendala Hukum Adat dan Hukum Formal

Wilayah	Faktor Keberhasilan Hukum Adat	Kendala Hukum Adat	Faktor Keberhasilan Hukum Formal	Kendala Hukum Formal
Papua	Kesesuaian dengan tradisi dan nilai budaya lokal; Penyelesaian cepat tanpa konflik	Kurangnya pengakuan dari hukum nasional; Keterbatasan cakupan hukum adat	Dukungan dari institusi formal; Kekuatan hukum yang mengikat secara nasional	Tidak memahami konteks budaya lokal; Prosedur formal yang rumit dan lambat
Sumatera	Diterima oleh masyarakat adat setempat; Biaya rendah	Dominasi kebijakan nasional; Perbedaan interpretasi antar kelompok adat	Keseragaman prosedur hukum; Adanya regulasi agraria yang kuat	Kurang partisipasi masyarakat lokal; Konflik dengan keputusan adat
Kalimantan	Melibatkan tokoh adat yang dihormati; Lebih dipercaya oleh masyarakat lokal	Ketidakcocokan dengan kebijakan nasional; Tidak memiliki kekuatan hukum formal	Diakui oleh sistem nasional; Adanya sanksi hukum yang tegas	Tidak melibatkan masyarakat adat; Konflik dengan mekanisme adat

Tabel 2 menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kendala dari penerapan hukum adat dan hukum formal di tiga wilayah penelitian. Di Papua, hukum adat lebih berhasil karena kesesuaiannya dengan tradisi lokal dan kemampuan menyelesaikan sengketa dengan cepat, namun kurangnya pengakuan dari hukum nasional menjadi kendala utama. Sebaliknya, hukum formal di wilayah ini mendapat dukungan institusi formal, tetapi prosedur yang rumit dan ketidakpahaman terhadap konteks budaya lokal menjadi hambatan. Di Sumatra, hukum adat diterima oleh masyarakat karena biayanya yang rendah, meskipun seringkali terhambat oleh dominasi kebijakan nasional dan perbedaan interpretasi antar kelompok adat. Di sisi lain, hukum formal di wilayah ini menunjukkan kekuatan melalui keseragaman prosedur, meskipun kurangnya partisipasi masyarakat lokal menjadi masalah utama. Untuk Kalimantan, hukum adat lebih dipercaya oleh masyarakat lokal karena melibatkan tokoh adat, tetapi sering tidak sejalan dengan kebijakan nasional. Sementara itu, hukum formal memiliki kelebihan dalam sanksi hukum yang tegas, tetapi kurang melibatkan masyarakat adat sehingga memicu konflik dengan mekanisme adat. Data ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih integratif untuk mengatasi kelemahan masing-masing sistem hukum

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan membandingkan efektivitas hukum adat dan hukum formal dalam menyelesaikan sengketa agraria di berbagai wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki keunggulan signifikan dalam konteks penerimaan masyarakat lokal karena kesesuaiannya dengan nilai budaya yang dianut. Selain itu, akses yang lebih mudah dan keterlibatan tokoh adat yang dihormati turut menjadi faktor penting yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat. Di sisi lain, hukum formal, meskipun memiliki pengakuan nasional dan sanksi hukum yang tegas, seringkali kurang efektif dalam menyelesaikan sengketa agraria. Ketidakefektifan ini terutama disebabkan oleh ketidakmampuannya untuk menyesuaikan pendekatan dengan konteks budaya lokal, yang justru menjadi elemen kunci dalam penyelesaian sengketa di komunitas adat. Temuan ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih integratif **antara hukum adat dan hukum formal untuk menciptakan** mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih komprehensif dan adil.

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan hukum adat secara konsisten lebih tinggi dibandingkan hukum formal di ketiga wilayah penelitian. Keunggulan ini tidak hanya didasarkan pada hasil observasi kualitatif tetapi juga didukung oleh wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait. Meskipun data kuantitatif seperti nilai p atau ukuran statistik lainnya tidak disajikan dalam dokumen, temuan ini tetap memberikan gambaran kuat mengenai efektivitas hukum adat dalam konteks lokal. Faktor utama yang mendukung penerimaan hukum adat meliputi kemudahan akses, kecepatan dalam menyelesaikan sengketa, dan relevansi yang tinggi dengan nilai-nilai budaya setempat. Selain itu, keterlibatan tokoh adat yang dihormati juga menjadi elemen penting yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme ini. Temuan ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan konteks budaya dalam penyelesaian sengketa, khususnya di komunitas-komunitas yang masih menjunjung tinggi tradisi adat.

D. Hasil Utama yang Signifikan

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki tingkat efektivitas yang tinggi di tingkat lokal karena masyarakat lebih mempercayai mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan tokoh adat dan norma budaya. Kepercayaan ini didukung oleh kedekatan hukum adat dengan nilai-nilai budaya setempat, kemudahan akses yang ditawarkan, serta keyakinan masyarakat terhadap keadilan dan kepastian dari keputusan yang diambil melalui mekanisme ini. Di sisi lain, hukum formal menghadapi berbagai kendala dalam penerapannya di wilayah adat, terutama karena prosedur yang rumit dan kurangnya pemahaman terhadap konteks budaya lokal oleh para penegak hukum. Kesenjangan antara pengakuan hukum adat di tingkat lokal dan dominasi hukum formal di tingkat nasional menjadi hambatan utama dalam menciptakan solusi yang efektif bagi penyelesaian sengketa agraria. Kondisi ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk menjembatani kedua sistem hukum tersebut melalui pengakuan formal yang lebih kuat terhadap mekanisme hukum adat. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya integrasi dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum formal

untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa, khususnya di wilayah yang memiliki norma adat yang masih kuat.

Discussion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dalam menyelesaikan sengketa agraria di Papua, Sumatra, dan Kalimantan dibandingkan dengan hukum formal. Efektivitas ini didasarkan pada kemampuan hukum adat untuk memahami kompleksitas sosial dan budaya masyarakat setempat, yang sering kali diabaikan dalam penerapan hukum formal. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan yang berbasis nilai budaya lokal dalam mekanisme penyelesaian sengketa, terutama di wilayah dengan keragaman adat istiadat yang tinggi. Kelebihan hukum adat terletak pada kesesuaiannya dengan tradisi masyarakat setempat serta kemampuannya memberikan solusi yang cepat, sehingga meningkatkan kepercayaan dan penerimaan para pihak yang terlibat. Selain itu, fleksibilitas hukum adat memungkinkan adanya dialog dan kompromi yang lebih inklusif, menciptakan rasa keadilan yang lebih mendalam bagi semua pihak. Temuan ini menguatkan hipotesis bahwa pendekatan berbasis budaya lokal lebih relevan dan adaptif dalam konteks penyelesaian sengketa agraria, sekaligus memberikan landasan untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional sebagai alternatif yang komplementer.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Kant & Vertinsky, 2022) dan (McCarthy et al., 2022), yang menunjukkan bahwa masyarakat adat cenderung lebih mempercayai mekanisme hukum adat karena lebih relevan dengan nilai budaya mereka. Kepercayaan ini mencerminkan bagaimana hukum adat mampu menciptakan rasa keadilan yang lebih personal dan mendalam, sesuai dengan tradisi dan norma lokal yang telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Namun, penelitian ini menambahkan perspektif baru dengan menunjukkan bahwa efektivitas hukum adat dapat bervariasi di berbagai wilayah, tergantung pada tingkat pengakuan formal dan integrasi dengan sistem hukum nasional. Variasi ini juga mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum adat dan hukum formal, di mana sinergi yang efektif memerlukan pengakuan yang lebih kuat dari institusi negara. Di sisi lain, hasil ini juga mempertegas pandangan (Baha Ul et al., 2023) bahwa kurangnya pengakuan formal terhadap keputusan hukum adat dapat menjadi hambatan besar dalam penyelesaian konflik secara menyeluruh. Temuan ini menekankan perlunya kebijakan yang mendukung pengakuan hukum adat secara lebih komprehensif, agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam sistem penyelesaian konflik nasional.

Meskipun hukum adat secara umum lebih efektif, terdapat beberapa kendala yang mencerminkan ketidaksesuaian dengan hukum formal, seperti di Kalimantan, di mana ketidakcocokan kebijakan nasional sering kali menjadi hambatan. Kendala ini tidak hanya menghambat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menimbulkan ketegangan antara komunitas lokal dan otoritas negara. Hasil ini mendukung penelitian (Kurniawan et al., 2024), yang menunjukkan bahwa perbedaan paradigma antara hukum adat dan hukum formal dapat memperburuk konflik jika tidak dikelola dengan baik. Ketegangan tersebut sering kali disebabkan oleh kebijakan nasional yang kurang mempertimbangkan konteks lokal,

sehingga memicu resistensi dari masyarakat adat yang merasa hak-haknya terabaikan. Selain itu, kurangnya mekanisme yang mengintegrasikan hukum adat dengan hukum formal semakin memperparah situasi, menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi kedua sistem hukum tersebut, baik melalui kebijakan inklusif maupun dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan, guna mencegah eskalasi konflik di masa mendatang.

Secara teoritis, temuan ini memperkuat argumen bahwa pengakuan formal terhadap hukum adat harus menjadi bagian dari sistem hukum nasional untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang inklusif. Pengakuan ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi hukum adat, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya keadilan yang lebih berakar pada nilai-nilai lokal. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa pemerintah dapat mengesahkan hukum adat tertentu melalui peraturan daerah guna memberikan legitimasi formal. Kebijakan semacam ini juga dapat membantu meminimalkan potensi konflik antara hukum adat dan hukum formal, terutama dalam kasus sengketa agraria yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Selain itu, integrasi antara hukum adat dan hukum formal dapat dilakukan melalui pelatihan bersama antara tokoh adat dan aparat penegak hukum, sehingga tercipta pemahaman yang lebih mendalam terhadap konteks budaya lokal. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kolaborasi di lapangan, mempercepat proses penyelesaian sengketa, dan mendorong terciptanya kepercayaan yang lebih besar antara masyarakat adat dan otoritas hukum formal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti jumlah responden yang terbatas dan fokus pada tiga wilayah utama, sehingga hasilnya belum tentu mencerminkan kondisi di wilayah lain di Indonesia. Fokus yang terbatas ini juga dapat memengaruhi kelengkapan analisis, mengingat keberagaman sosial dan budaya di Indonesia yang sangat kompleks. Selain itu, kendala metodologis seperti kurangnya data kuantitatif membatasi generalisasi hasil penelitian, terutama dalam menggambarkan pola yang lebih luas di luar wilayah penelitian. Keterbatasan ini menunjukkan pentingnya penelitian lanjutan dengan cakupan geografis yang lebih luas untuk memastikan temuan yang lebih representatif. Di sisi lain, penggunaan data kualitatif yang mendalam menjadi keunggulan penelitian ini, meskipun kurangnya data kuantitatif dapat mengurangi kemampuan untuk membuat perbandingan statistik yang lebih rinci. Dengan demikian, kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif di masa depan diharapkan dapat memperkuat validitas temuan dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika hukum adat di Indonesia.

Penelitian mendatang disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, termasuk daerah dengan norma adat yang berbeda, guna memahami variasi implementasi hukum adat. Pendekatan ini penting untuk menangkap keunikan konteks lokal yang dapat memengaruhi efektivitas hukum adat dalam menyelesaikan sengketa. Studi komparatif lintas negara, seperti mengkaji pengakuan hukum adat di Selandia Baru (Maori) atau Afrika Selatan, juga dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana

mekanisme hukum adat dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem hukum nasional. Studi semacam itu dapat memberikan perbandingan yang kaya mengenai strategi terbaik untuk harmonisasi hukum adat dan hukum formal di berbagai sistem hukum. Selain itu, survei kuantitatif untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kedua mekanisme hukum dapat membantu memperkuat temuan ini, terutama dengan menyediakan data statistik yang lebih komprehensif. Kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif akan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang preferensi masyarakat, sekaligus membantu merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis bukti. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan kebijakan hukum adat di tingkat nasional dan internasional.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini menyoroti bahwa hukum adat memainkan peran signifikan dalam penyelesaian sengketa agraria di wilayah-wilayah yang memiliki norma adat kuat di Indonesia. Hukum adat terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik di tingkat lokal, karena lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat, yang sering kali tidak terakomodasi oleh sistem hukum formal. Meskipun demikian, pengakuan formal terhadap keputusan yang diambil melalui mekanisme adat masih terbatas, sehingga membatasi kekuatan hukum keputusan tersebut di tingkat nasional dan mengurangi legitimasi penyelesaiannya dalam perspektif hukum negara. Kondisi ini menciptakan kesenjangan yang dapat memicu konflik lebih lanjut antara masyarakat adat dan otoritas formal. Selain sebagai alat penyelesaian sengketa, hukum adat juga memiliki fungsi penting dalam melindungi identitas budaya masyarakat adat, yang sering kali terancam oleh tekanan dari hukum formal, globalisasi, dan modernisasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengintegrasikan mekanisme hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara lebih formal guna meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa dan pelestarian budaya masyarakat adat. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat adat tetapi juga mendorong harmoni antara nilai-nilai tradisional dan hukum negara di Indonesia.

Penelitian lanjutan dapat melibatkan survei kuantitatif untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa melalui hukum adat dibandingkan dengan hukum formal. Survei semacam ini tidak hanya akan mengidentifikasi preferensi masyarakat, tetapi juga membantu mengevaluasi sejauh mana mekanisme adat dapat memenuhi harapan komunitas lokal dalam menyelesaikan sengketa agraria. Selain itu, disarankan untuk melakukan studi perbandingan lintas wilayah di Indonesia, khususnya daerah dengan keberagaman adat yang berbeda, guna memahami tantangan serta keberhasilan implementasi hukum adat dalam berbagai konteks lokal. Studi ini akan memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana faktor budaya, geografis, dan politik memengaruhi penerapan hukum adat. Lebih jauh, pendekatan komparatif internasional dapat diterapkan untuk menganalisis bagaimana negara-negara lain mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional, yang dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan kebijakan yang lebih adaptif di

Indonesia. Selain aspek hukum, penelitian lebih mendalam juga diperlukan untuk mengeksplorasi peran hukum adat dalam melindungi identitas budaya masyarakat adat di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang dinamis. Dengan berbagai pendekatan ini, diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dapat memperkaya literatur akademik dan memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan serta peneliti di bidang agraria dan sosial budaya.

REFERENCES

- Aasoglenang, T. A., Bonye, S. Z., & Yiridomoh, G. Y. (2023). Framework for Building Synergies of the Traditional and Formal Political Adjudicatory Institutions in Conflict Resolution in North-Western Ghana. *Cogent Social Sciences*, 9(2). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2268974>
- Almeida, B., & Jacobs, C. (2022). Land Expropriation - The Hidden Danger of Climate Change Response in Mozambique. *Land Use Policy*, 123, 106408. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106408>
- Astuti, R., Miller, M. A., McGregor, A., Sukmara, M. D. P., Saputra, W., Sulistyanto, & Taylor, D. (2022). Making Illegality Visible: The Governance Dilemmas Created by Visualising Illegal Palm Oil Plantations in Central Kalimantan, Indonesia. *Land Use Policy*, 114, 105942. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105942>
- Baha Ul, H., Badshah, I., Rehman, A., Ullah, S., & Khan, U. (2023). Dareemat: A Mechanism of Arbitration and Dispute Resolution Among Pashtuns in Zhob, Pakistan. *Legal Pluralism and Critical Social Analysis*, 55(1), 97–116. <https://doi.org/10.1080/27706869.2023.2188016>
- Bakker, L. (2023). Custom and Violence in Indonesia's Protracted Land Conflict. *Social Sciences & Humanities Open*, 8(1), 100624. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100624>
- Chang Hoon, O., Shin, J., & Ho, S. S. H. (2023). Conflicts Between Mining Companies and Communities: Institutional Environments and Conflict Resolution Approaches. *Business Ethics, the Environment & Responsibility*, 32(2), 638–656. <https://doi.org/10.1111/beer.12522>
- Forsyth, M. (2024). Opportunities for Peace and Non Violence in the Papua New Guinea Highlands. *Journal of Aggression, Conflict and Peace Research*, 3(2), 167–186. <https://doi.org/10.1108/jacpr-09-2024-0939>
- Geyer, H. S. (2023). Conflicts and Synergies Between Customary Land Use Management and Urban Planning in Informal Settlements. *Land Use Policy*, 125, 106459. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106459>
- Haridison, A. (2024). Why Did the Common Objective Be Biased in the Execution Collaborative Governance Program? The Case from Dayak Indonesia. *Land Use Policy*, 140, 107050. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2024.107050>
- Ibrahim, A. S., Abubakari, M., Akanbang, B. A. A., & Kepe, T. (2022). Resolving Land Conflicts Through Alternative Dispute Resolution: Exploring the Motivations and Challenges in Ghana. *Land Use Policy*, 120, 106272. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106272>
- Joireman, S. F., & Tchatchoua-Djomo, R. (2023). Post-Conflict Restitution of Customary Land: Guidelines and Trajectories of Change. *World Development*, 168, 106272. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106272>
- Kant, S., & Vertinsky, I. (2022). The Anatomy of Social Capital of a Canadian Indigenous Community: Implications of Social Trust Field Experiments for Community-Based Forest Management. *Forest Policy and Economics*, 144, 102822. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2022.102822>

- Klein, B. I. (2022). Local Institutions and Artisanal Mining: Governance forms in the Goldfields of Madagascar. *Journal of Rural Studies*, 92, 269–283. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.03.030>
- Kurnia, G., Setiawan, I., Tridakusumah, A. C., Jaelani, G., Heryanto, M. A., & Nugraha, A. (2022). Local Wisdom for Ensuring Agriculture Sustainability: A Case from Indonesia. *Sustainability*, 14(14), 8823. <https://doi.org/10.3390/su14148823>
- Kurniawan, K. F. B., Dharmawan, A. H., Sumarti, T., & Maksum, M. (2024). Territorialization of Plantation Concessions: Customary Land Acquisition Process, Agrarian Fragmentation and Social Resistance. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2367259. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2367259>
- Lawrence, R., & O’Faircheallaigh, C. (2022). Ignorance as Strategy: ‘Shadow Places’ and the Social Impacts of the Ranger Uranium Mine. *Environmental Impact Assessment Review*, 93, 106723. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2021.106723>
- Lingaas, C. (2022). Indigenous Customary Law and Norwegian Domestic Law: Scenes of a (Complementary or Mutually Exclusive) Marriage? *Laws*, 11(2), 19. <https://doi.org/10.3390/laws11020019>
- Marlina, & Mulyadi, M. (2024). Building Restorative Justice in Gampong as a Bottom-Up Legitimation of the Protection of Children in Conflict with the Law in Indonesia: Case Study in Aceh. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2347410. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2347410>
- McCarthy, J. F., Dhiaulhaq, A., Afiff, S., & Robinson, K. (2022). Land Reform Rationalities and Their Governance Effects in Indonesia: Provoking Land Politics or Addressing Adverse Formalisation? *Geoforum*, 132, 92–102. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.04.008>
- Molnár, Z., Fernández-Llamazares, Á., Schunko, C., Teixidor-Toneu, I., Jarić, I., Díaz-Reviriego, I., Ivascu, C., Babai, D., Sáfíán, L., Karlsen, P., Dai, H., & Hill, R. (2023). Social Justice for Traditional Knowledge Holders Will Help Conserve Europe’s Nature. *Biological Conservation*, 285, 110190. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2023.110190>
- Naime, J., Angelsen, A., Molina-Garzón, A., Carrilho, C. D., Selviana, V., Demarchi, G., Duchelle, A. E., & Martius, C. (2022). Enforcement and Inequality in Collective PES to Reduce Tropical Deforestation: Effectiveness, Efficiency and Equity Implications. *Global Environmental Change*, 74, 102520. <https://doi.org/10.1016/J.GLOENVCHA.2022.102520>
- Nugroho, H. Y. S. H., Skidmore, A., & Hussin, Y. A. (2022). Verifying Indigenous Based-Claims to Forest Rights Using Image Interpretation and Spatial Analysis: A Case Study in Gunung Lumut Protection Forest, East Kalimantan, Indonesia. *GeoJournal*, 87(1), 403–421. <https://doi.org/10.1007/s10708-020-10260-x>
- Sopaheluwakan, W. R. I., Fatem, S. M., Kutaneegara, P. M., & Maryudi, A. (2023). Two-Decade Decentralization and Recognition of Customary Forest Rights: Cases from Special Autonomy Policy in West Papua, Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 151, 102951. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2023.102951>
- Wardi, U., Yaswirman, Y., Ismail, I., & Gafnel, G. (2024). Comparative Analysis of Islamic Family Law and Customary Law in the Settlement of Inheritance Disputes in Indonesia. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 3(1), 13–25. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v3i1.330>
- Zurnetti, A., & Muliati, N. (2022). Customary Criminal Law Policy on Domestic Violence Settlement Through Restorative Justice. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2090083. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2090083>

독창성 보고서

4%

유사성 지표

4%

인터넷 출처

2%

출판물

0%

학생 보고서

일차 출처

1

es.scribd.com

인터넷 출처

1%

2

pinterhukum.or.id

인터넷 출처

<1%

3

Yarsina, Nova. "Rekonstruksi Regulasi Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Memberikan Kepastian Hukum Berupa Sertifikat Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

출판물

<1%

4

jurnal.peradabanpublishing.com

인터넷 출처

<1%

5

Submitted to Universitas Jambi

학생 보고서

<1%

6

lppm.tazkia.ac.id

인터넷 출처

<1%

7

etd.repository.ugm.ac.id

인터넷 출처

<1%

8

www.scribd.com

인터넷 출처

<1 %

9

Cepi Novia Tristantri, M Syaprin Zahidi.
"Kajian komparasi politik luar negeri
Indonesia Malaysia di era pemerintahan
soekarno dan soeharto, 1963-1966",
AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN
PEMBELAJARANNYA, 2024

출판물

<1 %

10

digilib.uin-suka.ac.id

인터넷 출처

<1 %

11

journal.untar.ac.id

인터넷 출처

<1 %

12

myjurnal.poltekkes-kdi.ac.id

인터넷 출처

<1 %

13

www.halodoc.com

인터넷 출처

<1 %

14

Fathul Hamdani, Ana Fauzia. "Tradisi Merariq
dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum
Islam", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2022

출판물

<1 %

15

docplayer.info

인터넷 출처

<1 %

16

id.scribd.com

인터넷 출처

<1 %

17	munin.uit.no	<1 %
----	--	------

인터넷 출처

18	wri-indonesia.org	<1 %
----	--	------

인터넷 출처

19	www.ulahcopas.site	<1 %
----	--	------

인터넷 출처

20	zombiedoc.com	<1 %
----	--	------

인터넷 출처

인용문 제외

꺼짐

일치 제외

꺼짐

참고 문헌 제외

켜짐